

OSS dan Perkembangannya di Indonesia

Shandi Izhandri, S.H., M.Kn¹ dan Dessy Agustina Harahap, S.H., M.H.²

Abstrak

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Sistem OSS ditujukan untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha serta mempermudah Pelaku Usaha, baik perorangan maupun non perorangan. Untuk mempermudah pendaftaran/pengurusan perizinan kegiatan usaha seperti misalnya Izin Lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan, dan lain sebagainya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latarbelakang diterbitkannya OSS serta penyelenggaraan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang membahas aspek hukum, dengan melakukan penelitian kepustakaan yang berorientasi pada hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Untuk bisa menggunakan OSS, Badan Usaha terlebih dahulu mengurus pengesahan akta pendirian atau perubahan akta melalui AHU online Khusus untuk perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik, atau badan layanan umum menggunakan dasar hukum pembentukan, peraturan pemerintah atau peraturan daerah.

Kata Kunci: Izin Usaha, OSS, Online Single Submission, Perizinan Berusaha, Perizinan Elektronik.,

¹ Dosen Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Jl. Abdul Hakim No. 4, Medan 20155, shandiizhandri@gmail.com, 0813-9788-6666.

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan, Jl. Kolam No. 1, Medan 20223, dessyagustina86@yahoo.com, 0813-7611-9882.

OSS and Its Development in Indonesia

Shandi Izhandri and Dessy Agustina Harahap

Abstract

Electronic Integrated Business Licensing or Online Single Submission (OSS) is Business Licensing issued by OSS Institutions for and on behalf of ministers, heads of institutions, governors, or regents mayors to Business Actors through integrated electronic systems as stipulated in Government Regulations Number 24 of 2018 concerning Licensing Services Trying to be Integrated Electronically. The OSS system is intended to accelerate and increase investment and try and make it easier for business people, both individuals and non-individuals. The purpose of this research is to find out the background of the publication of OSS and implementation in Indonesia. This research is normative legal research. Normative legal research is research that discusses legal aspects, by conducting library research that is oriented to the applicable laws and regulations. In the context of accelerating and increasing investment and business, Business Licensing issued by ministries/institutions and Regional Governments to start, implement, and develop businesses and/or activities, needs to be reorganized in order to become a supporter and not as an obstacle to business development and/or activities. To be able to use OSS, the Business Entity first takes care of ratification of the deed of establishment or deed of change through online AHU Especially for public companies, regional public companies, other state-owned legal entities, public broadcasting agencies, or public service bodies using the legal basis of formation government or regional regulations.

Keywords: Business Licensing, Business Permit, Electronic Licensing, Online Single Submission, OSS

1. PENDAHULUAN

A. Latarbelakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah yang berlandaskan hukum. Konsep ini dituangkan kedalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi: Negara Indonesia adalah Negara hukum. Konsekuensi dari pasal tersebut adalah setiap tindakan baik itu tindakan warga Negara, maupun tindakan penyelenggara negara (pemerintah) haruslah didasari oleh hukum dan tidak boleh bertentangan dengan hukum positif (*ius constitutum*) yang berlaku.

Konsep negara hukum adalah suatu system kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, di mana semua orang dalam Negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk pada hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama dan diperlakukan sama dan setiap orang yang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar pembedaan yang rasional, tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah dan kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat, karenanya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan peranannya secara demokratis.³ Suatu Negara hukum identik dengan konsep Negara kesejahteraan dan Negara kesejahteraan hanya dapat dicapai dengan penegakan supremasi hukum dan pembangunan berkesinambungan yang dilakukan oleh pemerintah.

Makna pembangunan adalah seperangkat usaha manusia untuk mengarahkan perubahan social dan kebudayaan sesuai dengan tujuan dari kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu mencapai pertumbuhan peradaban kehidupan social dan kebudayaan atas dasar target-target yang telah diterapkan. Peter L. Berger mengemukakan pendapatnya bahwa pada dasarnya pembangunan adalah persoalan yang dihadapi oleh umat manusia sekarang ini. Suatu realitas yang senyatanya ada, tidak ada kehidupan suatu bangsa yang sama sekali tidak menghadapi persoalan apa pun, seperti masalah: kelaparan, penyakit, tingginya angka kematian, kebodohan, keterbelakangan, kebutuhan tempat tinggal, dan minimnya jumlah ketersediaan lapangan pekerjaan. Dengan demikian pembangunan

³ Munir Fuady 2009. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Refika Aditama. Bandung. hal 3.

adalah persoalan bagi para pembuat kebijakan umum (*public policy*) yang dalam kapasitas ini adalah pemerintah.⁴

Dalam menghadapi persoalan tersebut pemerintah haruslah membuat serangkaian kebijakan yang dapat menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, yakni melalui kebijakan pembangunan. Salah satu kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah kebijakan pembangunan di bidang ekonomi yang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan di bidang ekonomi hanya memiliki satu tujuan yaitu; mencapai kehidupan bangsa yang sejahtera. Kesejahteraan bangsa tidak hanya dapat diukur dari tingginya pendapatan masyarakat dan pendapatan negara, sebab tingginya pendapatan masyarakat ini masih harus diukur dari volume pemerataan akan hasil-hasil pembangunan ekonomi bagi seluruh masyarakat secara berkeadilan. Untuk mengatasi rendahnya pendapatan masyarakat, pemerintah harus memprioritaskan pada usaha ekonomi rakyat atau perekonomian rakyat dengan memberikan dana pinjaman kepada sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta pembinaannya dan penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang telah mencapai usia produktif.⁵ Salah satu upaya pemerintah dalam pembangunan di bidang ekonomi adalah dengan menyiapkan instrumen hukum yang baik berupa regulasi sektor perizinan.

Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah/Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin juga merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Sebagai instrumen pengendalian perizinan memerlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan. Tanpa rasionalitas dan desain kebijakan yang jelas, perizinan akan kehilangan maknanya sebagai instrumen untuk membela kepentingan koperasi atas tindakan yang berdasarkan atas tindakan individu.⁶

Mengingat fungsinya yang sangat sentral dalam mencegah kegagalan pasar dari aktivitas koperasi, fungsi perizinan jelas merupakan fungsi regulasi yang harus dipegang

⁴ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip 2011. *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya*. Kencana. Jakarta. hal 677.

⁵ *Ibid.* hal. 722-723.

⁶ Adrian Sutedi 2010. *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta. hal v.

oleh pemerintah. Pemerintah misalnya mengatur kuota barang dan jasa tertentu yang harus disuplai di pasar yang pada tingkat tertentu tidak menimbulkan dampak negatif bagi keberlangsungan usaha koperasi. Dalam konteks inilah, suatu tindakan intervensi pemerintah dalam bentuk perizinan harus dirujuk pada fungsi pemerintahan yang utama, yakni fungsi alokatif, fungsi distributive, dan fungsi stabilisasi. Instrumen perizinan yang terlalu ketat tidak mustahil akan mendorong pada aktifitas informal dalam ekonomi, atau yang sering disebut dengan *black market economy*, tetapi perizinan yang terlalu longgar juga akan mendorong pada tingginya biaya social yang harus ditanggung oleh masyarakat seperti kemacetan, kerusakan lingkungan, malaise ekonomi, inflasi, dan polusi sebagai akibat dari aktivitas pasar yang tidak terkendali. Oleh karena itu, sebuah mekanisme perizinan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pemerintah/Pemerintah Daerah dan kepentingan koperasi serta kepentingan individu yang mengakselerasi kegiatan ekonomi.⁷

Kebijakan perizinan dirancang untuk mencegah terjadinya kegagalan pasar. Bentuk perizinan haruslah disiapkan dengan sedemikian rupa sehingga pemerintah tidak harus menanggung suatu kerugian yang ditimbulkan oleh tidak terkendalinya kegiatan ekonomi masyarakat.

Pengertian izin pada dasarnya mencakup suatu pengertian yang sangat kompleks yaitu berupa hal yang membolehkan seseorang atau badan hukum melakukan sesuatu hal yang menurut peraturan perundang-undangan harus memiliki izin terlebih dahulu, maka dapat diketahui dasar hukum dari izinnya tersebut. Menurut Prajudi Atmosudirjo, mengatakan bahwa "izin (*vergunning*) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari pada suatu larangan oleh undang-undang".⁸

Pada umumnya izin berbunyi : "Dilarang tanpa izin memasuki areal/lokasi ini". Selanjutnya larangan tersebut diikuti dengan rincian daripada syarat-syarat, kriteria dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut, disertai dengan penetapan prosedur atau petunjuk pelaksanaan kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.

Menurut Utrecht sebagaimana dikutip oleh Bachsan Mustafa :

⁷ *Ibid.*

⁸ Prajudi Atmosudirjo 2001. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia. Jakarta. hal 94.

Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankan asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).⁹

Pemberian izin dapat berbentuk pendaftaran, penentuan kuota dan izin untuk melaksanakan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan.

Menurut Ateng Syafrudin bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh.¹⁰ Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge pengertian izin dalam arti luas dan sempit sebagai berikut :¹¹

“Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.

Izin adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan. Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan”.

Pengertian dari izin adalah instrument yuridis yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, prosedur, dan persyaratan tertentu yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkret. Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat atau badan Tata Usaha Negara yang berwenang.¹²

⁹ Bachsan Mustafa 2001. *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. hal 80.

¹⁰ Adrian Sutedi 2010. *Dinamika Perizinan Dan Good Governance*. Madju Bersama. Medan. hal 152.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.* hal 173.

Menurut konsep Negara Hukum, kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus berdasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu wujud ketetapan ini adalah izin. Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif yakni ketetapan yang bersifat konstitutif yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu.¹³ Dengan demikian, izin merupakan instrumen Yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkrit setiap ketetapan, izin dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya. Salah satu prinsip dalam negara hukum modern adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintah. Sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada azas legalitas.

Adapun mengenai tujuan perizinan yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut yang dikutip yaitu :¹⁴

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan "*sturen*") aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan);
- b. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan);
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar monumen-monumen);
- d. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk);
- e. Izin memberikan pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan "*drank en horecawet*", dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

¹³ Ridwan HR 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta. hal 211.

¹⁴ *Ibid.* hal 218.

Seiring dengan perkembangan zaman yang berbasis digital, perizinan juga mengalami evolusi yang revolusioner dengan diadakannya system perizinan elektronik untuk memudahkan pengurusan perizinan. Hal ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat pelaku usaha agar lebih antusias dalam mengurus perizinan, sehingga dengan semakin banyaknya masyarakat pelaku usaha yang mengurus izin, maka akan semakin mudah juga upaya pengawasan pemerintah agar suatu kegiatan usaha tidak menimbulkan efek negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Untuk itu pemerintah menerbitkan system pendaftaran perizinan berbasis elektronik yang disebut dengan OSS.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. (PP No. 24/2018). Dengan diterbitkannya PP No. 24/2018, seluruh peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis lebih rendah dari pada Peraturan Pemerintah seperti: Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah harus mengikuti dan melakukan penyesuaian dengan sistem OSS. Sistem OSS ditujukan untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha serta mempermudah Pelaku Usaha, baik perorangan maupun non perorangan. Untuk mempermudah pendaftaran/pengurusan perizinan kegiatan usaha seperti misalnya Izin Lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan, dan lain sebagainya.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana latarbelakang diterbitkannya OSS?
- 2) Bagaimana penyelenggaraan OSS di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana latarbelakang diterbitkannya OSS di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui penyelenggaraan dan perkembangan OSS di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang membahas aspek hukum, dengan melakukan penelitian kepustakaan yang berorientasi pada hukum dan peraturan yang berlaku.¹⁵ Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan hukum yang relevan dengan penelitian hukum ini.¹⁶ Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan literatur seperti buku-buku hukum, jurnal, artikel, dan ketentuan perundang-undangan terkait dengan penelitian ini.

3. PEMBAHASAN

A. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan modal utama yang dimiliki pemerintah untuk menata kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini karena hanya melalui kebijakan publiklah pemerintah memiliki kekuatan dan kewenangan hukum untuk memajemen masyarakat dan sekaligus memaksakan segala ketentuan yang telah ditetapkan. Walaupun memaksa, akan tetapi sah dan *legitimate* karena di dasari regulasi yang jelas. Di Indonesia bukan hanya sekedar undangundang yang menjadi dasarnya, akan tetapi konstitusi negara yang memberikan kewenangan itu sehingga kebijakan publik memiliki kekuatan otoritatif. UUD 1945 dalam pembukaannya UUD 1945 mengatakan: untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia maka dibentuk pemerintah Negara Indonesia. Dengan statetment ini maka jelas tugas pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang dibuatnya harus dapat melindungi dan memberi rasa aman kepada seluruh masyarakat dan tumpah darah Indonesia.¹⁷

Efektifitas kebijakan publik akan terukur dari seberapa besar kebijakan tersebut dapat direalisasikan dan memberi solusi terhadap berbagai masalah publik yang sedang terjadi. Hal ini berarti bahwa pelayanan publik merupakan tindak lanjut dari penerapan kebijakan yang langsung bersentuhan dengan masalah dan kepentingan masyarakat. Dalam

¹⁵ Hadari Nawawi 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Laksbang Grafika. Surabaya. hal 12.

¹⁶ Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hal 4.

¹⁷ Budiman Rusli 2013. *Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*. Hakim Publishing. Cimahi Bandung. hal iii-iv.

perkembangan konsep kebijakan publik yang kontemporer menekankan perlunya *action* dari pemerintah, walaupun pada awal perkembangannya kebijakan publik dapat berarti *to do or not to do*, yang menggambarkan diamnya pemerintah merupakan kebijakan. Akan tetapi dalam praktek, penyelenggaraan pemerintahan, *not to do* seringkali menimbulkan keraguan masyarakat dalam menilai sikap pemerintah terhadap suatu masalah yang sedang berkembang. Oleh karena itu dalam paradigma yang kontemporer, kebijakan publik didorong pada *to do* yang berarti ada *action* yang nyata dari pemerintah, walaupun bisa saja *action* itu salah, tetapi lebih baik dari pada mendiamkan masalah. Kesalahan dalam pembuatan kebijakan masih dimungkinkan untuk dilakukan perbaikan. Dengan adanya *action* maka membuka peluang untuk terjadinya program pelayanan publik. Kebijakan publik dan pelayanan publik merupakan dua variabel penting dalam administrasi publik kontemporer yang memiliki hubungan kausalitas yang tinggi, tidak dapat dipisahkan walaupun bisa dibedakan fungsinya. Pelayanan yang baik harus bertitik tolak dari kebijakan publik sehingga memiliki dasar hukum yang jelas untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Sebaliknya, kebijakan publik harus memiliki orientasi pada pelayanan agar tidak hanya sekedar ketentuan formal di atas kertas tanpa memberi makna terhadap kehidupan masyarakat. Semua kekeliruan dan penyimpangan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan diakibatkan oleh tidak sejalannya kedua variabel ini, yaitu kebijakan publik dan pelayanan publik, seringkali pelayanan publik yang memiliki dinamika tinggi tidak diikuti oleh kebijakan publik yang cenderung lamban apalagi bila terlaui ditumpangi kepentingan politis.¹⁸

Berdasarkan teori kebijakan publik, pembentukan OSS serta perkembangannya haruslah dibentuk dan dikembangkan dengan tujuan untuk pelayanan publik yang baik. Karena keberadaan OSS sangat membantu masyarakat pelaku usaha untuk mendapatkan perizinan. Keberadaan OSS tentunya akan merubah pandangan masyarakat pelaku usaha yang selama ini berpandangan bahwa mengurus perizinan adalah suatu proses yang rumit dan sangat panjang, kemudahan yang ditawarkan oleh OSS tentunya akan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya perizinan serta mencegah terjadinya kegiatan usaha yang tidak memiliki izin. Dan apabila dilihat dari sisi ekonomis, semakin banyak masyarakat pelaku usaha mengurus perizinan, maka akan semakin bertambah pendapatan Negara yang dihasilkan oleh sektor perizinan. Akan tetapi dalam perkembangannya,

¹⁸ *Ibid.*

ditemukan kesulitan dalam pelaksanaan OSS seperti misalnya: masih banyak daerah yang sistem perizinan satu pintunya belum tersambung dengan OSS.

B. Latarbelakang Diterbitkannya OSS

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Penataan kembali dilakukan pada sistem pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global. Penataan kembali sistem pelayanan dilakukan terutama pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hal ini mengingat berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perusahaan penanaman modal yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Kemudian pada ayat (5) diatur bahwa pelayanan terhadap izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan melalui PTSP. Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Salah satunya yang paling signifikan adalah penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). Melalui OSS tersebut, Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan mengurus penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial dan/atau Operasional secara terintegrasi. Melalui OSS itu pula, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha.¹⁹ Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pemerintah merasa perlu ditetapkannya suatu Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Atas dasar keinginan tersebut, diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang mengatur ketentuan mengenai:²⁰

- 1) Jenis, Pemohon, dan Penerbit Perizinan Berusaha;
- 2) Pelaksanaan Perizinan Berusaha;

¹⁹ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

²⁰ *Ibid*

- 3) Reformasi Perizinan Berusaha Sektor;
- 4) Sistem OSS;
- 5) Lembaga OSS;
- 6) Pendanaan OSS;
- 7) Insentif atau Disinsentif pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui OSS;
- 8) Penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha melalui OSS; dan
- 9) Sanksi.

C. Penyelenggaraan OSS di Indonesia

Seluruh pelaku usaha dapat menggunakan OSS. Baik itu usaha yang berbentuk badan usaha maupun perorangan, baik itu usaha mikro, kecil, menengah maupun besar; usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS; juga usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing. Langkah yang harus dilakukan menggunakan OSS antara lain:²¹

- 1) Membuat user-ID;
- 2) Log-in ke sistem OSS dengan menggunakan user-ID;
- 3) Mengisi data untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB);
- 4) Untuk usaha baru: melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional, berikut dengan komitmennya. Sedangkan untuk usaha yang telah berdiri haruslah melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha (izin usaha dan/atau komersial) baru yang belum dimiliki, memperpanjang izin berusaha yang sudah ada, mengembangkan usaha, mengubah dan/memperbarui data perusahaan

Adapun prasyarat yang perlu dipenuhi sebelum mengakses OSS adalah sebagai berikut:²²

- 1) Memiliki NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibutuhkan adalah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha;

²¹ *Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS Untuk Pelaku Usaha*. 2018. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Jakarta. hal 2.

²² *Ibid.* hal 3.

- 2) Pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Online, sebelum mengakses OSS;
- 3) Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha.

OSS sangatlah bermanfaat bagi pelaku usaha. Manfaat OSS yang diterima oleh pelaku usaha antara lain sebagai berikut:²³

- 1) Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin;
- 2) Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan *real time*;
- 3) Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat;
- 4) Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).

Untuk bisa menggunakan OSS, Badan Usaha terlebih dahulu mengurus pengesahan akta pendirian atau perubahan akta melalui AHU online Khusus untuk perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik, atau badan layanan umum menggunakan dasar hukum pembentukan, peraturan pemerintah atau peraturan daerah. Badan Usaha lalu melakukan pendaftaran di sistem OSS dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Penanggung Jawab Badan Usaha atau Direktur Utama dan beberapa informasi lainnya pada Form Registrasi yang tersedia. Dalam hal proses pengurusan perizinan dilakukan oleh pihak lain seperti Konsultan Hukum dan Notaris, maka data yang diisikan kedalam Form Registrasi adalah data Penanggungjawab Badan Usaha/Perusahaan. Khusus untuk Badan Usaha/Perusahaan disarankan menggunakan email perusahaan untuk aktivasi akun. Sistem OSS akan mengirimkan 2 (dua) email ke Badan Usaha untuk registrasi dan verifikasi akun OSS. Email

²³ *Ibid.* hal 3.

verifikasi berisi user-ID dan password sementara yang bisa digunakan untuk log-in sistem OSS.²⁴

Nomor Induk Berusaha (NIB) berfungsi sebagai identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. NIB sekaligus berlaku sebagai:²⁵

- 1) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 2) Angka Pengenal Impor (API), jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan impor;
- 3) Akses Kepabeanaan, jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor.

NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS, baik usaha baru maupun usaha yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. Pelaku usaha dapat memperoleh dokumen Pendaftaran Lainnya saat pendaftaran NIB, yaitu:²⁶

- 1) NPWP Badan atau Perorangan, jika pelaku usaha belum memiliki;
- 2) Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
- 3) Bukti Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
- 4) Notifikasi kelayakan untuk memperoleh fasilitas fiskal dan/atau
- 5) Izin Usaha, misalnya untuk Izin Usaha di sektor Perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 1) Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Penataan kembali dilakukan pada sistem pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global. Penataan kembali sistem pelayanan dilakukan terutama pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu

²⁴ *Ibid.* hal 4.

²⁵ *Ibid.* hal 5.

²⁶ *Ibid.*

(PTSP). Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Salah satunya yang paling signifikan adalah penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). Melalui OSS tersebut, Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan mengurus penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial dan/atau Operasional secara terintegrasi. Melalui OSS itu pula, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pemerintah merasa perlu ditetapkannya suatu Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

- 2) Untuk bisa menggunakan OSS, Badan Usaha terlebih dahulu mengurus pengesahan akta pendirian atau perubahan akta melalui AHU online Khusus untuk perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik, atau badan layanan umum menggunakan dasar hukum pembentukan, peraturan pemerintah atau peraturan daerah. Badan Usaha lalu melakukan pendaftaran di sistem OSS dengan memasukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Penanggung Jawab Badan Usaha atau Direktur Utama dan beberapa informasi lainnya pada Form Registrasi yang tersedia. Dalam hal proses pengurusan perizinan dilakukan oleh pihak lain seperti Konsultan Hukum dan Notaris, maka data yang diisikan kedalam Form Registrasi adalah data Penanggungjawab Badan Usaha/Perusahaan.

B. Saran

- 1) Penerbitan *One System Submission* merupakan terobosan revolusioner di dalam sistem perizinan di Indonesia. OSS diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perizinan di bidang usaha. Harapan kedepannya OSS bisa dijadikan sebagai suatu karya monumental yang dapat merubah *mindset* masyarakat akan perizinan yang rumit dan panjang menjadi perizinan yang cepat dan sederhana.
- 2) Harapan kedepannya OSS dapat menjadi lebih mudah dan dapat terhubung dengan seluruh sistem perizinan satu pintu milik daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga instrumen perizinan di Indonesia dapat menyumbangkan *income* yang lebih besar bagi perbendaharaan Negara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang mana berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Syalawat beriring salam penulis sampai bagi Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman Jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini. Terima kasih penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis, keluarga, teman-teman, rekan-rekan Notaris/PPAT, rekan-rekan Asosiasi Dosen Kenotariatan Indonesia (ADKI), para kerabat yang namanya tidak dapat penulis ucapkan satu persatu. Akhir kata penulis menyadari akan banyaknya kekurangan dalam karya ilmiah ini oleh karena itu penulis berharap karya ilmiah ini dapat dikembangkan agar menjadi lebih baik kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirjo P 2001. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia. Jakarta.
- Fuady M 2009. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Refika Aditama. Bandung.
- Setiadi E M & Kolip U 2011. *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya*. Kencana. Jakarta.
- Sutedi A 2010. *Dinamika Perizinan Dan Good Governance*. Madju Bersama. Medan.
- 2010. *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mustafa B 2001. *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Nawawi H 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Laksbang Grafika. Surabaya.
- Ridwan HR 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Rusli B 2013. *Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*. Hakim Publishing. Cimahi Bandung.
- Soekanto S & Mamudji S 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS Untuk Pelaku Usaha*. 2018. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

Penulis 1:

Shandi Izhandri., S.H., M.Kn. Dosen Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Jl. Abdul Hakim No. 1, Medan 20155, shandiizhandri@gmail.com, 0813-9788-6666.

Penulis 2:

Dessy Agustina Harahap., S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan, Jl. Kolam No. 1, Medan 20223, dessyagustina86@yahoo.com, 0813-7611-9882.